



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
NOMOR 41 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN NOMOR REGISTRASI PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL,

- Menimbang : a. bahwa organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi yang ingin menyelenggarakan pendampingan Proses Produk Halal (PPH), wajib memiliki nomor registrasi;
- b. bahwa organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan nomor registrasi pendampingan PPH;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Penetapan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1043);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG PENETAPAN NOMOR REGISTRASI PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL.**
- KESATU** : Menetapkan Nomor Registrasi Pendampingan Proses Produk Halal pada organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan rekrutmen pendampingan PPH;
 - b. melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja pendamping PPH;

- c. menyampaikan laporan kinerja pendampingan PPH kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); dan
- d. membuat komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan pelaku usaha mikro dan kecil selama proses pendampingan PPH berlangsung.

KETIGA : Laporan kinerja pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c disampaikan paling sedikit satu tahun sekali kepada Kepala BPJPH.

KEEMPAT : Dalam hal organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kepala BPJPH dapat melakukan evaluasi, teguran tertulis, dan/atau pencabutan nomor registrasi pendampingan PPH.

KELIMA : Dalam hal nomor registrasi pendampingan PPH dicabut oleh Kepala BPJPH:

1. organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi tidak dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran penyelenggaraan pendampingan PPH dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak nomor registrasi dicabut; dan
2. pendamping PPH yang berada dalam kewenangan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi dialihkan oleh Kepala BPJPH kepada organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi yang masih memiliki nomor registrasi pendampingan PPH.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Februari 2022

KEPALA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL,



Muhammad Aqil Irham
MUHAMMAD AQIL IRHAM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REGISTRASI PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL

No	Nomor Registrasi	Nama Lembaga Pendampingan PPH	Unsur
1	2112000001	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Perguruan Tinggi
2	2112000002	UIN Sunan Kalijaga	Perguruan Tinggi
3	2112000003	UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Perguruan Tinggi
4	2112000004	P3JPH UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	Perguruan Tinggi
5	2112000005	Universitas Mulawarman	Perguruan Tinggi
6	2112000006	UIN Maulana Malik Ibrahim	Perguruan Tinggi
7	2112000007	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Perguruan Tinggi
8	2112000008	Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan	Perguruan Tinggi
9	2112000009	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Perguruan Tinggi
10	2112000010	Universitas Muhammadiyah Gresik	Perguruan Tinggi
11	2201000001	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura	Perguruan Tinggi
12	2201000002	World Halal Centre Nahdlatul Ulama	Ormas
13	2201000003	UIN Raden Intan Lampung	Perguruan Tinggi
14	2201000004	Universitas Indonesia Halal Center	Perguruan Tinggi
15	2201000005	Universitas Islam Negeri Mataram	Perguruan Tinggi
16	2201000006	Institut Agama Islam tazkia	Perguruan Tinggi
17	2201000007	IAIN Ponorogo	Perguruan Tinggi
18	2201000009	Institut Agama Islam Negeri Pekalongan	Perguruan Tinggi
19	2201000010	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Perguruan Tinggi
20	2201000011	Pusat Bantuan Sertifikasi Hukum Dan Produk Halal LPPM IAIN Kudus	Perguruan Tinggi
21	2201000013	UNSIQ Halal Center Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah di Wonosobo	Perguruan Tinggi

No	Nomor Registrasi	Nama Lembaga Pendampingan PPH	Unsur
22	2201000014	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Perguruan Tinggi
23	2201000015	UIN Raden Fatah Palembang	Perguruan Tinggi
24	2201000016	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Islamic Centre	Perguruan Tinggi
25	2201000017	Universitas Ahmad Dahlan	Perguruan Tinggi
26	2201000018	UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda	Perguruan Tinggi
27	2201000019	UIN Antasari Banjarmasin	Perguruan Tinggi
28	2201000021	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Perguruan Tinggi
29	2201000022	Pondok Pesantren Sirojul Mukhlisin II Payaman	Ormas
30	2201000023	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	Perguruan Tinggi
31	2201000024	Universitas Trunojoyo Madura	Perguruan Tinggi
32	2201000025	Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim	Perguruan Tinggi
33	2201000026	IAIN Palopo	Perguruan Tinggi
34	2201000027	Pusat Studi Halal Universitas Muhammadiyah Surakarta	Perguruan Tinggi
35	2201000028	Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	Perguruan Tinggi
36	2201000029	Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang	Perguruan Tinggi
37	2201000030	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Perguruan Tinggi
38	2201000031	UIN Imam Bonjol Padang	Perguruan Tinggi
39	2201000032	Universitas Muhammadiyah Jakarta	Perguruan Tinggi
40	2201000033	Yayasan Al-hikmah Khoerunni'mah	Ormas
41	2201000034	Pondok Pesantren Miftahul Huda Rawalo Banyumas	Ormas
42	2201000035	Pondok Pesantren Pembangunan Miftahul Huda Cilacap	Ormas
43	2201000036	Gerakan Pemuda Ansor	Ormas
44	2201000037	Halal Center Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Perguruan Tinggi
45	2201000038	UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	Perguruan Tinggi
46	2201000039	Yayasan Al Ikhlah Aqshol Madinah	Ormas
47	2201000040	Universitas Internasional Semen	Perguruan Tinggi

No	Nomor Registrasi	Nama Lembaga Pendampingan PPH	Unsur
47	2201000040	Universitas Internasional Semen Indonesia	Perguruan Tinggi
48	2201000041	Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya	Perguruan Tinggi
49	2201000042	UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri	Perguruan Tinggi
50	2201000043	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Pengurus Daerah Kota Malang	Ormas
51	2201000044	Universitas Muhammadiyah Malang	Perguruan Tinggi
52	2202000001	LSH-PW Isnu Jatim	Ormas
53	2202000002	Universitas Maarif Hasyim Latif Sidoarjo	Perguruan Tinggi

KEPALA BADAN PENYELENGGARA

JAMINAN PRODUK HALAL,



MUHAMMAD AQIL IRHAM *a*